

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu dari makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan makhluk lainnya. Dalam Islam konsep ini lebih dikenal dengan istilah *hablumminannaas*.² Untuk mewujudkan hubungan antar sesama, maka diperlukan suatu tuntunan yang dinamakan dengan *muamalah*. *Muamalah* berasal dari kata *'aamala* yang artinya saling berbuat.³ Menurut istilah, *muamalah* adalah kegiatan yang mengatur tata cara kehidupan manusia dalam melaksanakan hubungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴ Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali hal-hal yang dilarang. Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at) yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.⁵

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusannya di dunia atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimana harus senantiasa mengikuti

² Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009), hal. 1

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 135

⁴ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 4

⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 35

aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak diakhirat.⁶ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan tentang kehartaan yang muncul dari transaksi antar seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupannya. Pengertian luas mencakup munakahat, warisan, politik, pidana dan sebagainya. Sedangkan dalam makna sempit cakupannya hanya tentang ekonomi (*iqtishadiyah*).⁷

Ruang lingkup *muamalah* mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syar'i) yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), perkongsian (*syirkah*), titipan (*wadi'ah*) dan sebagainya.⁸ Khususnya salah satu kegiatan kerjasama dalam ekonomi (*muamalah*) yaitu akad bagi hasil (*mudharabah*) antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW.⁹ Akad kerjasama yang dilakukan

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15

⁷ Muflihatul Bariroh, Kutbuddin Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022), hal. 3

⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 466

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 195

masyarakat jahiliyah terbebas dari unsur kejahatan, maka para ahli Hukum Islam sepakat atas keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasan dalam syariat Islam.¹⁰

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, begitu juga sebaliknya pemilik modal akan diuntungkan, karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi dua. Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalamnya yaitu ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.¹¹

Dalam Islam, sistem kerja sama dengan cara bagi hasil diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Secara sederhana keempat bentuk kerjasama tersebut mempunyai ketentuan masing-masing terkait modal dan pembagian keuntungan dan kerugian. Contohnya, dalam *mudharabah* mengenai permodalan dinyatakan bahwa modal 100% berasal dari pemodal sedangkan pengelola hanya sebatas mengelola modal tersebut dengan baik. Dengan kata lain pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.¹²

¹⁰ *Ibid*, hal. 195

¹¹ Rachmat Syafe'i,..... hal. 224

¹² *Ibid*, hal. 224

Dalam konsep *mudharabah* pembagian keuntungan harus berbentuk persentase antara kedua belah pihak. Rumusnya, apabila dalam suatu kerja sama menghasilkan laba yang besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.¹³ Sedangkan bagi rugi dalam *mudharabah* diambil dari dua sudut pandang. Pertama, apabila kerugian tersebut mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik modal. Kedua, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pengelola, maka akan menjadi tanggung jawab pengelola.¹⁴

Praktik *mudharabah* sering terjadi di Indonesia, salah satunya terhadap *gaduh* sapi di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Mayoritas penduduk di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani dan peternak kambing atau sapi. Adapun pembagian hasil dari kedua belah pihak disepakati secara bersama di awal perjanjian. Pihak pertama sebagai pemilik mendapatkan 50% dari hasil penjualan sapi. Sedangkan pihak kedua sebagai *penggaduh* mendapatkan 50%. Pembagian 50% tersebut ditujukan untuk memberikan bagi hasil sepadan.¹⁵

Pada hakikatnya praktik *mudharabah* dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada akad, baik pada saat bagi hasil ataupun terjadi bagi rugi. Namun kenyataannya praktik *mudharabah* pada *gaduh* sapi yang

¹³ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hal. 231

¹⁴ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008). hal. 302

¹⁵ Wawancara Sumadi selaku penggaduh sapi (Tunggulsari, 7 Oktober 2024 pukul 15.45)

dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dilakukan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati pada saat melakukan bagi hasil. Sedangkan pada saat terjadi bagi rugi harusnya ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal hanya menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran. Namun pada praktik *gaduh sapi*, saat mengalami bagi rugi yang mengakibatkan tidak terlaksananya bagi hasil maka pengelola menanggung biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada saat merawat sapi.

Dari sisi hukum positif, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan kemitraan antara peternak dan pelaku usaha, termasuk pembagian hak dan kewajiban, bantuan teknis, serta jaminan pemasaran. Meski tidak secara eksplisit mengatur praktik *gaduh sapi*, namun peraturan ini memuat prinsip-prinsip yang dapat mendukung pengembangan kerjasama peternakan tradisional ke arah yang lebih modern, tertulis, dan memiliki kepastian hukum.

Namun demikian, hingga saat ini praktik *gaduh sapi* di Desa Tungulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung masih banyak dilakukan secara lisan dan tidak berbasis hukum yang jelas, baik dari sisi syariah maupun regulasi nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, ketimpangan hubungan kerja, serta ketidakadilan dalam pembagian hasil dan kerugian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap praktik kerjasama *gaduh sapi* melalui tinjauan akad

mudharabah dalam hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017, agar model kerjasama ini dapat terus berkembang secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau secara mendalam kerja sama yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola pada praktik *gaduh* sapi dalam judul “TINJAUAN AKAD *MUDHARABAH* DAN PERATURAN MENTERI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KEMITRAAN USAHA PETERNAK TERHADAP KERJASAMA PRAKTIK GADUH SAPI (Studi Kasus di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan peneliti diatas, maka adapun beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama praktik *gaduh* sapi di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap bagi hasil kerjasama praktik *gaduh* sapi di Desa Tunggulsari?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 terhadap kerjasama praktik *gaduh* sapi di Desa Tunggulsari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *gaduh sapi* di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum akad *mudharabah* terhadap bagi hasil pada praktik *gaduh sapi* di desa Tunggulsari.
3. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang kerjasama praktik *gaduh sapi* di Desa Tunggulsari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah pada umumnya terutama pada masalah yang berkaitan dengan akad *mudharabah* terhadap kerjasama praktik *gaduh sapi*, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternak.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa pada materi-materi kuliah tentang maqashid syariah serta sebagai rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk akademisi, Masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya:

- a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat terutama bagi pelaku usaha yang merupakan pemodal dan pengelola kerjasama praktik *gaduh* sapi dalam menjalankan kerjasama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan oleh penelitian selanjutnya untuk dikaji lebih mendalam, sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pemerintah untuk sebagai kontrol serta sumbangan pikiran mengenai praktik kerjasama *gaduh* sapi yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola, serta diharapkan dapat membentuk instansi pemerintah yang lebih baik dalam menghadapi pengaruh informasi, motivasi kerja, dan fasilitas administrasi terhadap presentasi kerja pelayanan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memastikan bahwa penguji dan pembaca tidak salah memahami penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian untuk membantu pembaca memahami hasilnya., maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual Skripsi ini berjudul “Tinjauan Akad *Mudharabah* Dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternak Terhadap Kerjasama Praktik *Gaduh Sapi*” maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

- a. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁶ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.¹⁷

¹⁶ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; 1984). hlm. 1078

¹⁷ Alidin Kato, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 26

Tinjauan hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur‘an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu). Adapun menurut Amir Syarifudin hukum Islam adalah seperangkat peraturan-peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

b. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁸

c. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternak

Menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternak mengatur regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia

¹⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 60-61

sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kemitraan usaha peternakan yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan antara kerjasama pelaku usaha peternakan dan pengelola ternak.

d. Praktik *Gaduh*

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁹ Sedangkan *gaduh* adalah menyerahkan usaha pertanian (peternakan) kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil.²⁰

e. Sapi

Sapi adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipelihara untuk diambil daging dan susunya.²¹ Sapi merupakan obyek yang digunakan untuk praktik *gaduh* ini.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara Operasional yang dimaksud “Tinjauan Akad *Mudharabah* Dan

¹⁹ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013) hal. 586.

²⁰ <http://kemendikbud.go.id/entri/menggaduhkan> diakses pada tanggal 7 November 2024 Pukul 19.22

²¹ <http://jurnalpengertiansapi.web.id/sapi/adalah> diakses pada tanggal 7 November 2024 Pukul 19.30

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan Terhadap Kerjasama Praktik *Gaduh* Sapi (Studi Kasus di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) peneliti ingin meninjau kerjasama praktik *gaduh* sapi berdasarkan akad *mudharabah* dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang akan dibahas. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi ke dalam beberapa bab dengan sub-bab yang saling terkait.

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II (Kajian Pustaka) yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang kerjasama, tinjauan akad mudharabah terhadap kerjasama, serta penelitian terdahulu sesuai hasil laporan observasi.

BAB III (Metode Penelitian) yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV (Paparan Data dan Temuan Penelitian) dalam bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang Gambaran umum kerjasama Praktik *Gaduh* Sapi di Desa Tunggulsari. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB V (Pembahasan) dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari (a) Bagaimana kerjasama praktik

gaduh sapi di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung? (b) Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap bagi hasil pada kerjasama praktik *gaduh* sapi di Desa Tunggulsari? (c) Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang kerjasama praktik *gaduh* sapi di Desa Tunggulsari?

BAB VI (Penutup) Pada bagian penutup berisi simpulan dan saran. Peneliti memaparkan tentang simpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahan terhadap peneliti selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang mendukung hasil penelitian.